



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang Telp. (024) 7602952 Fax. (024) 7622536
e-mail: dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website: dp3akb.jatengprov.go.id

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	067/SET/SBG_UK/0186
	Tanggal pembuatan	7 Februari 2020
	Tanggal revisi	26 Mei 2025
	Tanggal revisi II	24 September 2025
	Tanggal pengesahan	24 September 2025
	Disahkan oleh	Kepala DINAS PEREMPUAN DAN ANAK PROV. JATENG
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang 8. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 9. Perki no 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Menguasai substansi tentang permohonan informasi publik Mengerti tentang TUPOKSI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Mengerti tentang peraturan terkait daftar informasi yang di kecualikan dan informasi publik yang dapat di akses oleh publik Mengerti tentang peraturan terkait tentang penanganan keberatan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Tugas pokok dan fungsi Dinas 2. OPD terkait 3. Kabupaten/Kota 4. Mitra 5. Publik/Masyarakat	1. Alat Tulis Kantor 2. Laptop, LCD Proyektor, Sound System 3. Ruang Pertemuan / Tempat Kegiatan 4. Draft Daftar Informasi Publik 5. Draft Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang Akan ditangani/disahkan 6. Website dan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Prosedur dilaksanakan Oleh seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah 2 Prosedur ini dijadikan bahan acuan pelaksanaan uji kosekuensi	1. Dokumen pelaporan tercatat dalam laporan Kegiatan

SOP Uji Konsekuensi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID/Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Uji konsekuensi dilakukan : 1. Sebelum ada permohonan informasi 2. Pada saat ada permohonan informasi 3. pada saat penyelesain sengketa	 			Daftar Usulan yang akan dikecualikan	1 hari	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan yang akan dikecualikan	
2	Dengan langkah Mengidentifikasi dokumen informasi Publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan yang akan dikecualikan	1 hari	Bahan Dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat DIIK	
3	Mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Bahan Dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat DIIK	1 hari	Berkas Informas yang akan dikecualikan telah dipilah sesuai kebutuhan Dinas	
4	Menganalisa undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				1. Berkas Informas yang akan dikecualikan telah dipilah sesuai kebutuhan Dinas 2. Undang-undang yang dijadikan dasar 3. PERKI 1 Tahun 2021	1 hari	Draft Daftar informasi yang di Kecualikan	
5	Menganalisa dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi apabila suatu informasi dibuka				1. Draft Daftar informasi yang di Kecualikan 2. Dokumen/Notulen si Rapat Pelaksanaan Uji Kosekwensi	1 hari	Draft Dokumen Kebijakan OPD terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	Rapat Pembahasan mengundang Stakeholder terkait
6	Menetapkan Informasi yang di Kecualikan			 	Draft Dokumen Kebijakan OPD terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	1 hari	Dokumen Kebijakan OPD Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Peduduk
dan Keluarga Provinsi Jawa Tengah



Dra. Eme Rachmawati, M.Hum
NIP. 19660517 199008 2 001